

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cenderung melemah seiring dengan meningkatnya fleksibilitas perusahaan, penambahan alasan PHK, serta penurunan jumlah uang pesangon.
2. Hingga kini, hukum ketenagakerjaan belum dapat memberikan kepastian bagi pekerja yang dirumahkan, terutama dalam menghadapi *mass layoffs*. Penelitian penulis menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki aturan mengenai forelock atau pekerja yang dirumahkan, namun peraturan tersebut tidak secara rinci menetapkan kewajiban dan larangan bagi pengusaha. Akibatnya, tidak ada perlindungan yang jelas terhadap hak maupun status pekerja selama dirumahkan. Selain itu, prinsip hukum yang mengutamakan pencegahan PHK sering kali bertentangan dengan pemenuhan hak pekerja sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ini memberi celah bagi perusahaan untuk mengabaikan kesejahteraan pekerja, sehingga kepastian hukum tidak dapat terwujud.

B. SARAN

1. Pemerintah sebaiknya mengupayakan perancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru untuk memberikan kebaruan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya pekerja yang mungkin mengalami *layoffs* sebagai langkah preventif dalam mencegah pekerja dirampas haknya. Pemerintah sebagai representasi dari rakyat yang dipilih untuk menjalankan kewajiban negara sebagai negara hukum sebaiknya membuat kebijakan yang mengatur ketentuan terkait bagaimana seharusnya dan selayaknya pekerja dirumahkan oleh perusahaan. Namun, sebelum mengatur terkait tersebut pemerintah sebaiknya membuat sistem penyelesaian hubungan industrial yang layak dengan membuat posisi antara pekerja dengan pengusaha/perusahaan sejajar untuk membuat proses negosiasi yang adil, sehingga hukum yang sudah diatur dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. DISNAKER selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial diharapkan mampu menyediakan langkah preventif yang lebih baik dalam menghadapi PHK dengan tetap menjamin hak pekerja dapat dipenuhi seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kusbianto. H., dan Dian Hardian Silalahi, 2020, *Hukum Perburuhan*, Enam Media, Medan

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok

Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan*, PT. Kanisius, Yogyakarta

Anna Triningsih, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok

Aries Harianto, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.*, LaksBang Justitia, Yogyakarta

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok

Kusbianto. H., dan Dian Hardian Silalahi, 2020, *Hukum Perburuhan*, Enam Media, Medan

Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan*, PT. Kanisius, Yogyakarta

Jurnal dan Skripsi

Derita Prapti Rahayu, *et.al.*, “*Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society*”, *LAW REFORM*, Vol 16, No. 2

Djoko Heroe Soewono. 2019. ‘ Peran Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Di Perusahaan ’, *Jurnal Hukum Unik Kediri* , 2.1: 1–13

Evelyn Septiana, 2023, “Perindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak: Studi Kasus PT. Jungleland Asia”, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol 3

Gracesella Hardianti Batistha, 2019, *Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Lieke Ayu Amelia, “Legal Protection for Workers’ Rights in the Indonesian Labor System”, *International Journal of Politics and Sociology Research*, hlm. 376

Natasya Intan Maharani, 2023, *Pengambilan Keputusan Layoff Karyawan (Studi Kasus Pada PT. GOTO Gojek Tbk (GOTO)*, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rahayu Tria Dewi, 2023, *Pemenuhan Hak-Hak Pekerja yang terkena PHK Selama Masa Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rita Nagpal, 2023, “Downsizing or Layoffs and its Impact ON the Human Resources of The Organization”, *International Journal of Novel Research and Development* , Volume 8, Issue 6 June 2023, ISSN: 2456-4184, *International Journal of Novel Research and Development*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Internet

CNBC, 2024, Daftar Lengkap PHK Raksasa Teknologi 2024, 90 Ribu Orang Nganggur
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240606174714-37-544504/daftar-lengkap-phk-raksasa-teknologi-2024-90-ribu-orang-nganggur> diakses tanggal 24 Oktober 2024

KEMENKEU, 2013, Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/16/103504807419441-free-trade-> diakses tanggal 24 Oktober 2024

KEMNAKER, 2024, Jumlah Tenaga Kerja yang Ter-PHK Menurut Provinsi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2024,
<https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1885> diakses tanggal 25 Oktober 2024

KEMNAKER, 2024, Tenaga Kerja Ter-PHK, Juni Tahun 2024
<https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1885> diakses tanggal 25 Oktober 2024

KEMNAKER, 2024, Tenaga Kerja Ter-PHK, Agustus Tahun 2024
<https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1921> diakses
tanggal 25 Oktober 2024

Peters P, 2013, The Cambridge dictionary of English Grammar,
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/layoff> diakses
tanggal 21 November 2024

